

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terbukti dengan adanya perkembangan kemajuan pembangunan disegala bidang, pemerintah membutuhkan biaya yang tak sedikit jumlahnya untuk meningkatkan pembangunan tersebut. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri, dana yang dibutuhkan juga semakin meningkat. Berdasarkan azas pemerataan disemua wilayah, berbagai upaya telah dilakukan bangsa kita untuk mengejar ketertinggalan. Salah satu sumber dana pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak. Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya (Wardani & Rumiyyatun, 2018).

Pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan negara. Salah satu sumber pendapatan negara yaitu diperoleh dari pajak. Pendapatan negara terbanyak di Indonesia diperoleh dari bidang perpajakan. Pajak memberikan kontribusi yang besar bagi pemasukan negara. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), di mana penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar. Dalam informasi APBN pada tahun 2022, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp.2.626,4 triliun dari targetnya sebesar Rp. 2.034,5 triliun atau 114 persen dari targetnya sebesar Rp.

1.784 triliun. Jadi pendapatan negara yang paling banyak menyumbang diperoleh dari penerimaan pajak.

Menurut Pebrina & Hidayatulloh (2020) pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang pemungutannya dapat dipaksakan. Oleh karena itu, pajak dipungut menurut undang-undang. Dengan membayar pajak, wajib pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Penerimaan pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Pajak yang merupakan suatu penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memiliki peranan penting dalam menunjang penyelenggaraan daerah. Sumber pendapatan daerah bersumber dari sejumlah sektor, baik itu dari sektor internal ataupun sektor eksternal. Salah satu sumber penerimaan daerah sektor internal adalah pajak, sedangkan dari sumber penerimaan sektor eksternal seperti pinjaman luar negeri. Dalam upaya mengurangi ketergantungan dari sumber penerimaan eksternal, pemerintah harus terus berusaha dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor internal. Pajak merupakan sumber penerimaan internal terbesar dalam APBD (Aji et al., 2021). Salah satu jenis pendapatan pajak daerah diperoleh melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang diterima oleh pemerintah daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Ariska, 2018).

Menurut Dwipayana et al. (2020) pajak adalah salah satu sumber pendapatan untuk melaksanakan tanggungjawab dan kewajiban untuk mencegah masalah sosial, guna menaikkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, serta menjadi kontrak

sosial antara warga negara dengan pemerintah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas nama sendiri atau kepemilikan kendaraan bermotor. Terkait dengan PKB dan BBNKB merupakan pengelolaan untuk pemerintah Daerah Provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya yang dilakukan di SAMSAT. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Tam et al., 2018).

Dengan di ikut sertakannya kewenangan peraturan dan pengelolaan PKB dan BBNKB maka diminta Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat setiap tahunnya. Pada saat sekarang ini, alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak menjadi barang yang mewah lagi bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kendaraan bermotor semakin banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum di dalam aktivitasnya. Hal ini dikarenakan, mereka tidak hanya mempunyai kendaraan lebih dari satu, sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan, dan juga karena mudahnya masyarakat dalam mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan karena adanya sistem kredit yang diberikan oleh dealer (Agustin & Putra, 2019).

Dalam hal penerimaan pajak yang setiap tahunnya harus meningkat sesuai dengan meningkatnya kebutuhan untuk pembiayaan pengeluaran negara, angka penerimaan pajak justru mengalami penurunan. Pemerintah harus terus berupaya agar semua wajib pajak patuh membayar pajak sehingga setiap tahunnya angka penerimaan pajak selalu meningkat dan jumlah penerimaan pajak bisa tinggi. Karena jumlah wajib pajak meningkat setiap tahunnya, diharapkan penerimaan pajaknya juga akan bertambah, akan tetapi ada beberapa wajib pajak yang menunggak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotornya. Oleh karena itu, dalam memaksimalkan penerimaan pajak daerah melalui pajak kendaraan bermotor ini, diperlukan adanya kepatuhan yang tinggi bagi setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya selaku wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga pendapatan yang diterima dapat dimaksimalkan dan pembangunan dapat terwujud dengan optimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang tegas, yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya kepada pemerintah (Prayitna & Witono, 2022).

Berikut adalah tabel perbandingan data target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor SAMSAT Kabupaten Sijunjung Tahun 2018-2022:

Tabel 1.1
Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Kantor SAMSAT Kabupaten Sijunjung Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	Rp. 16.203.110.000	Rp. 13.657.437.650	84,28%
2019	Rp. 17.851.484.650	Rp. 15.578.609.000	87,26%
2020	Rp. 18.066.306.100	Rp. 16.456.654.000	91,09%
2021	Rp. 20.300.548.250	Rp. 18.027.914.000	88,80%
2022	Rp. 20.350.454.600	Rp. 19.410.394.600	95,38%

Sumber: Kantor SAMSAT Kabupaten Sijunjung, (2023)

Berdasarkan data target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama 5 tahun kebelakang dari tahun 2018-2022 di Kantor SAMSAT Kabupaten Sijunjung mengalami peningkatan dan penurunan. Dimana dari tahun 2018-2020 mencapai target yang diinginkan oleh Kantor SAMSAT Kabupaten Sijunjung. Kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan, dan ditahun 2022 mengalami peningkatan. Berdasarkan tabel 1.1 di atas, peningkatan dan penurunan jumlah target dan realisasi penerimaan PKB bahwa pada tahun 2018 target PKB yang ada sebesar Rp. 16.203.110.000 tetapi realisasinya hanya sebesar Rp. 13.657.437.650, pada tahun 2019 target PKB yang ada sebesar Rp. 17.851.484.650 tetapi realisasinya hanya sebesar Rp. 15.578.609.000, pada tahun 2020 target PKB yang ada sebesar Rp. 18.066.306.100 tetapi realisasinya hanya sebesar Rp. 16.456.654.000, pada tahun 2021 target PKB yang ada sebesar Rp. 20.300.548.250 tetapi realisasinya hanya sebesar Rp. 18.027.914.000, pada tahun 2022 target PKB yang ada sebesar Rp. 20.350.454.600 tetapi realisasinya hanya sebesar Rp. 19.410.394.600.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Mukmin dan Maemunah, 2019). Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assessment* dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung membayar dan melaporkan kewajibannya (Agnys, 2018).

Masalah yang paling serius dan sulit dihadapi bagi pembuat kebijakan ekonomi adalah memotivasi dan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan perpajakan, karena jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Namun, banyaknya wajib pajak kendaraan bermotor tidak akan menjamin bahwa jumlah wajib pajak yang membayar pajak juga akan signifikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan pengetahuan pajak (Barlan et al., 2021).

Menurut (Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhannya. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut (Ardiyanti & Supadmi, 2020) kesadaran akan pengetahuan perpajakan secara positif memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan didefinisikan sebagai sensitivitas wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, yang mengacu pada sejauh mana kesadaran wajib pajak pada peraturan dan informasi yang terkait dengan

perpajakan. Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Miftahus (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan diukur berdasarkan pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, fungsi perpajakan, prosedur pembayaran, dan pengetahuan mengenai sistem perpajakan.

Menurut Saprudin et al. (2020) Instansi pajak terkait memang telah mendorong upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak salah satunya melalui penerapan “sanksi pajak” terhadap para pelaku kecurangan pajak atau para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pemberian sanksi tersebut juga perlu dilakukan kepada wajib pajak yang telah terbukti dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, hal ini dilakukan agar dapat menjadi pelajaran bagi wajib pajak lain supaya tidak melakukan pelanggaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Cara-cara seperti itu kadangkala perlu dilakaukan, jadi pemerintah tidak hanya melakukan sosialisasi tentang peraturan perpajakan saja, namun juga perlu menunjukkan dengan sikap tegas peneraan sanksi kepada para pengemplang pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Erica, 2021).

Menurut Trisnayanti et al. (2022) Akuntabilitas Pelayanan Publik adalah kemampuan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhannya secara transparan dan terbuka. Akuntabilitas

Pelayanan Publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika semakin baik pelayanan publik yang diberikan, maka akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Dengan demikian penerimaan pajak daerah akan meningkat. Menurut Kadir et al. (2021) pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Permasalahan pajak terus berlangsung karena kurangnya sosialisasi atau penyuluhan yang berdampak pada rendahnya pengetahuan tentang pajak, yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak, yang pada akhirnya mungkin akan menimbulkan kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Rohmawati et al., 2018). Sosialisasi pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada wajib pajak tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perundang-undangan. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat ditujukan untuk memberikan pengertian akan pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, sosialisasi pajak ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara meningkat dan semakin tinggi intensitas pengetahuan yang diterima sehingga wajib

pajak akan lebih patuh terhadap hak dan kewajiban pajaknya (Nabila & Rahmawati, 2021).

Melalui uraian di atas, bahwa sosialisasi perpajakan diharapkan dapat membantu wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Bahwa variabel sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Saat ini masih ada wajib pajak yang menangguk atau menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka, sehingga mengakibatkan pendapatan daerah menjadi tidak optimal. Salah satu penyebabnya yaitu pengetahuan yang kurang tentang pajak, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, dan sanksi yang tidak mencegah penunggakan. Jika ditinjau dari fenomena yang terjadi dalam masyarakat, kepatuhan untuk membayar pajak muncul karena adanya pengetahuan dan referensi yang kuat tentang pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih rendah khususnya di Kabupaten Sijunjung. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: Pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Di Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) atau SAMSAT Kabupaten Sijunjung, pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak objektif yaitu pajak yang tidak memperhatikan siapa subjek pajaknya. Jadi yang dikenakan adalah benda atau objek pajaknya. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor.

Berdasarkan beberapa penelitian yang dikemukakan diatas, serta latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada SAMSAT Kabupaten Sijunjung)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah peneliti sebagai berikut:

1. Terjadinya penurunan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB).
2. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajak.
4. Masih kurang optimalnya pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor.
5. Masih rendahnya tingkat pengetahuan tentang pajak.
6. Masih kurang efektifnya sanksi perpajakan.
7. Masih kurangnya keterbatasan akuntabilitas pelayanan publik.
8. Banyaknya kendala dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak.
9. Masih kurangnya sosialisasi perpajakan.
10. Tingginya tingkat wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini menjadi lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam

penelitian ini yaitu variabel bebas adalah Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3), variabel terikat adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y), dan variabel moderasi adalah Sosialisasi Perpajakan (Z) (Studi Kasus pada SAMSAT Kabupaten Sijunjung).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Sijunjung?
2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Sijunjung?
3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Sijunjung?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Sijunjung?
5. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Sijunjung?
6. Bagaimana pengaruh akuntabilitas pelayanan publik dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Sijunjung?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis agar:

1. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Sijunjung.
2. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Sijunjung.
3. Mengetahui pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Sijunjung.
4. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Sijunjung.
5. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Sijunjung.
6. Mengetahui pengaruh akuntabilitas pelayanan publik dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Sijunjung.

1.6 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka dapat diperoleh manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Kantor SAMSAT Kabupaten Sijunjung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Kantor SAMSAT Kabupaten Sijunjung, khususnya mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Akademis

Mampu memberikan referensi yang berguna bagi lingkungan kampus Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang. Juga diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta menjadi acuan atau bagi penulis di masa yang akan datang.